

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki sekitar 17.502 buah pulau, dengan garis pantai sepanjang 81.000 Km dengan luas wilayah perikanan di laut sekitar 5,8 juta km², yang terdiri dari perairan kepulauan dan teritorial seluas 3,1 juta km² serta perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta km² (Yahya et al., 2013). Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Indonesia merupakan negara kelautan tropis terbesar di dunia dan memiliki keanekaragaman hayati terbesar yang ada di laut. Potensi sumber daya hayati laut di wilayah pesisir dan laut di Indonesia selalu dapat memberikan manfaat secara optimal bagi pengembangan ekonomi dan sosial budaya masyarakat (Rangkuti et al., 2022). Produksi perikanan di Indonesia berpotensi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat karena sumber daya ikan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Potensi lestari sumberdaya perikanan laut Indonesia kurang lebih 6,4 juta ton per tahun, terdiri dari: ikan pelagis besar (1,16 juta ton), pelagis kecil (3,6 juta ton), demersal (1,36 juta ton), udang penaeid (0,094 juta ton), lobster (0,004 juta ton), cumi-cumi (0,028 juta ton), dan ikan-ikan karang konsumsi (0,14 juta ton). Dari potensi tersebut jumlah tangkapan yang dibolehkan (JTB) sebanyak 5,12 juta ton per tahun, atau sekitar 80% dari potensi lestari. Potensi sumberdaya ikan ini tersebar di 9 (sembilan) wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (Arianto, 2020). Pada tahun 2020 produksi perikanan mencapai 13.976,416 ton, tahun 2021 meningkat menjadi 14.449,038 ton, lalu di tahun 2023, totalnya mencapai 15.691,205 ton. Secara keseluruhan, tren produksi menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan positif. Kenaikan total dalam 3 tahun mencapai 1.714,789 ton, atau sekitar 12,27% dari tahun 2020 ke 2023 (BPS, 2024). Sebagian besar produksi perikanan tangkap tersebut didaratkan di pelabuhan perikanan, baik yang berada di tingkat daerah maupun pusat, yang menunjukkan peran strategis pelabuhan dalam mendukung pertumbuhan sektor perikanan.

Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik merupakan salah satu program strategis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mulai dikembangkan sejak tahun 2015. Program ini bertujuan untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, sekaligus sebagai upaya pemerataan pembangunan nasional. SKPT Sebatik berfungsi sebagai pusat aktivitas perikanan terpadu, yang mencakup kegiatan penangkapan, pengolahan, pemasaran, serta pelayanan logistik perikanan bagi masyarakat nelayan di Pulau Sebatik dan sekitarnya.

Di dalam kawasan SKPT Sebatik, dibangun Pelabuhan Perikanan yang berfungsi daratan, bongkar muat, distribusi, dan ekspor hasil perikanan. n layanan, skala operasional, serta fasilitas dan aktivitas yang buhan Perikanan SKPT Sebatik tergolong sebagai pelabuhan ini sejalan dengan klasifikasi dalam Permen KP No. 8 Tahun 2012 ahwa pelabuhan tipe D merupakan pelabuhan perikanan dengan kal dan dilengkapi fasilitas dasar untuk mendukung aktivitas



pendaratan ikan, logistik, serta penanganan hasil perikanan secara terbatas. Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik seharusnya memenuhi kriteria teknis dan operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.

Permen tersebut mengatur bahwa pelabuhan perikanan harus dilengkapi dengan fasilitas pokok, fungsional, dan penunjang serta memiliki standar minimum seperti panjang dermaga, kedalaman kolam, luas lahan, dan aktivitas operasional seperti bongkar muat minimal 2 ton per hari. Namun demikian, kondisi eksisting di Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik masih menghadapi beberapa keterbatasan. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mengenai kesesuaian kondisi pelabuhan dengan kriteria teknis dan operasional yang telah ditetapkan.

1.2 Teori

1.2.1 Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan merupakan salah satu infrastruktur penting dalam sistem usaha perikanan. Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan, yang digunakan untuk tempat kapal bersandar, naik turun ikan, bongkar muat barang, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan juga memiliki peran sebagai titik awal dan akhir operasi kapal, tempat logistik, serta tempat pengumpulan dan distribusi ikan. Menurut Isnaini (2018), pelabuhan perikanan menjadi simpul utama dalam rantai pasok perikanan yang efisien dan berkelanjutan.

Selain berfungsi secara teknis, pelabuhan perikanan juga memiliki peran ekonomi dan sosial. Di banyak wilayah pesisir, pelabuhan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal karena mendorong interaksi antara nelayan, pedagang ikan, pengelola, dan masyarakat umum. Studi oleh Nurhayati (2020) menunjukkan bahwa keberadaan pelabuhan perikanan mampu meningkatkan pendapatan nelayan dan menciptakan lapangan kerja baru melalui kegiatan pengolahan, pemasaran, dan jasa pendukung lainnya.

Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kebutuhan pengguna. Fasilitas dan layanan pelabuhan harus memenuhi standar agar dapat menjamin kenyamanan, efisiensi, dan keamanan operasional. Menurut hasil penelitian Mulyana (2017), pelabuhan perikanan yang dikelola dengan baik akan berkontribusi positif terhadap pengembangan sektor perikanan tangkap, khususnya dalam hal peningkatan produktivitas dan kualitas hasil tangkapan.



Pelabuhan Perikanan

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, pelabuhan perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas,

yaitu kelas A atau yang disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), kelas B, kelas C, dan kelas D. Kriteria meliputi:

- a. Kriteria teknis terdiri dari:
 - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas;
 - 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 60 GT;
 - 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
 - 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT; dan
 - 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 ha.
 - b. Kriteria operasional terdiri dari:
 - 1) ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
 - 2) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari; dan
 - 3) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
2. Pelabuhan Perikanan kelas B atau yang disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dengan kriteria meliputi:
- a. Kriteria teknis terdiri dari:
 - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI;
 - 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT;
 - 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m;
 - 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT; dan
 - 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha.
 - b. Kriteria operasional terdiri dari:
 - 1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari; dan
 - 2) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
3. Pelabuhan Perikanan kelas C atau yang disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dengan kriteria meliputi:
- a. Kriteria teknis terdiri dari:
 - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT;
 - 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m;
 - 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT; dan
 - 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha.



- b. Kriteria operasional terdiri dari:
 - 1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari; dan
 - 2) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya.
- 4. Pelabuhan Perikanan kelas D atau yang disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dengan kriteria meliputi:
 - a. Kriteria teknis terdiri dari:
 - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;
 - 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;
 - 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan
 - 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.
 - b. Kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.

1.2.3 Fungsi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan perikanan tangkap maupun budidaya. Secara umum, pelabuhan perikanan berfungsi sebagai pusat kegiatan pendaratan, penanganan, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan. Selain itu, pelabuhan perikanan juga menjadi tempat pelayanan teknis dan administratif bagi kapal perikanan serta nelayan.

Menurut Djatmiko (2004), fungsi pelabuhan perikanan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek berikut:

1. Fungsi Operasional, yaitu sebagai tempat kegiatan bongkar muat hasil tangkapan, pengisian logistik, bahan bakar, dan air bersih bagi kapal perikanan.
2. Fungsi Ekonomi, yakni sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat pesisir, termasuk tempat pelelangan ikan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.
3. Fungsi Sosial, yaitu sebagai ruang interaksi sosial antara nelayan, pedagang, dan masyarakat pesisir.
4. Fungsi Administratif, meliputi pelayanan dokumen perizinan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB), serta pengawasan aktivitas perikanan.

Pelabuhan perikanan berperan strategis sebagai simpul aktivitas perikanan yang melibatkan berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan administratif. Fungsi-fungsi pelabuhan ini tidak hanya terbatas pada pendaratan ikan, tetapi juga sebagai pusat pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.



an Hadi Poernomo (2005), pelabuhan perikanan memiliki lima

an, yaitu pelabuhan sebagai tempat untuk menurunkan hasil dari kapal ke darat.

n Kapal, yaitu pelabuhan sebagai tempat tambat labuh, pengisian bersih, es, dan lainnya.

3. Fungsi Penanganan dan Pemasaran Ikan, yaitu di pelabuhan terdapat fasilitas TPI (Tempat Pelelangan Ikan), *cold storage*, dan distribusi.
4. Fungsi Pengelolaan Perikanan, yaitu pelabuhan menjadi pusat pengawasan, pencatatan produksi, dan pengelolaan izin operasi kapal.
5. Fungsi Edukasi dan Informasi, yaitu pelabuhan sebagai tempat penyuluhan, pelatihan, serta penyampaian informasi kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, fungsi pelabuhan perikanan ada dua yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi pengusaha.

1. Fungsi Pemerintahan

Sebagai fungsi untuk menjalankan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan.

- a. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- b. pengumpulan data tangkapan hasil perikanan;
- c. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- d. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- e. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- f. pelaksanaan kesyahbandaran;
- g. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- h. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- i. tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- j. pemantauan wilayah pesisir;
- k. pengendalian lingkungan;
- l. kepabebaran; dan/atau
- m. keimigrasian.

2. Fungsi Pengusahaan

Sebagai fungsi untuk melaksanakan proses dalam bentuk pelayanan langsung terkait pelayanan jasa dan penyediaan fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan.

- a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- b. pelayanan bongkar muat ikan;
- c. pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- d. pemasaran dan distribusi ikan;
- e. pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- f. pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- g. pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;



; dan/atau

dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang.

1.2.4 Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Menurut Lubis (2012), Pelabuhan perikanan dalam pelaksanaan fungsi dan perannya dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Fasilitas-fasilitas tersebut berupa fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.

1. Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok pelabuhan perikanan adalah fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan aspek keselamatan pelayanan, selain itu termasuk juga tempat berlabuh dan bertambat serta bongkar muat kapal.

2. Fasilitas Fungsional

Fasilitas Fungsional berfungsi untuk meningkatkan nilai guna dari fasilitas pokok sehingga dapat menunjang aktivitas di pelabuhan. Fasilitas-fasilitas ini tidak harus ada sketika semuanya di suatu pelabuhan namun dapat disediakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan perikanan tersebut.

3. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang adatan fasilitas yang secara tidak langsung meningkatkan peranan pelabuhan atau para pelaku mendapatkan kenyamanan melakukan aktivitas di pelabuhan.

Menurut Djatmiko (2004), pelabuhan perikanan idealnya dilengkapi dengan fasilitas darat dan laut yang memadai, seperti dermaga, tempat pelelangan ikan (TPI), gudang, instalasi es, fasilitas bahan bakar (BBM), air bersih, dan lainnya. Fasilitas tersebut penting untuk mendukung kegiatan pendaratan, distribusi, serta penanganan hasil tangkapan secara efektif. Sejalan dengan itu, Nasution (2005) mengklasifikasikan fasilitas pelabuhan ke dalam dua kelompok utama, yaitu fasilitas laut—seperti kolam pelabuhan, tambatan, dan dermaga—dan fasilitas darat yang mencakup kantor pelabuhan, TPI, *cold storage*, dan jalan pelabuhan. Sementara itu, Effendy (2004) menambahkan bahwa pelabuhan perikanan wajib memiliki tiga jenis fasilitas, yaitu sarana pokok (dermaga, TPI, kolam pelabuhan), sarana penunjang (bengkel kapal, gudang, BBM), dan sarana umum (mushola, tempat parkir, kantor), yang semuanya berfungsi untuk menunjang kelancaran operasional pelabuhan.

1.2.5 Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan salah satu program strategis nasional yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mempercepat pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama di wilayah perbatasan dan terluar. Menurut KKP (2017), SKPT dirancang untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi kelautan berbasis komoditas unggulan daerah, dengan dukungan infrastruktur yang terpadu dari hulu ke hilir, mulai dari pelabuhan perikanan, fasilitas perbekalan, TPI, gudang beku, hingga akses pasar.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

memiliki fungsi sebagai simpul logistik dan distribusi hasil perikanan ekspor, serta memperkuat ketahanan wilayah perbatasan. Ikikan oleh Arifin et al. (2019), SKPT menjadi solusi pembangunan seluruh, karena tidak hanya menyediakan fasilitas fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, dan teknologi bagi masyarakat nelayan.

ikanan SKPT Sebatik sebagai bagian dari program SKPT memiliki m mendukung kegiatan perikanan tangkap dan distribusi hasil

perikanan di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. Keberadaan SKPT Sebatik mencerminkan upaya negara dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan melalui pembangunan yang terpadu, berkelanjutan, dan berbasis wilayah perbatasan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

Untuk menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mengidentifikasi teknis dan operasional Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik
2. Menganalisis kesesuaian kriteria teknis dan operasional Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik berdasarkan Permen KP No. 8 Tahun 2012?

1.3.2 Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

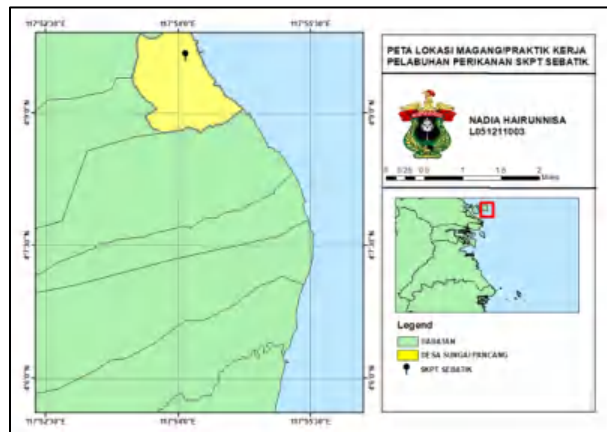
1. Untuk pemerintah dan pembuat kebijakan yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pengelolaan dan pengembangan pelabuhan perikanan yang lebih efektif, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap standar teknis dan operasional yang telah ditetapkan dalam regulasi.
2. Untuk nelayan dan pelaku usaha perikanan yaitu dapat memberikan pemahaman terkait kondisi fasilitas dan layanan pelabuhan yang tersedia, sehingga mereka bisa memanfaatkan fasilitas dengan lebih optimal serta menyampaikan aspirasi untuk peningkatan layanan di pelabuhan.
3. Untuk akademisi dan peneliti yaitu sebagai bahan referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin mendalami topik terkait dengan kepelabuhanan perikanan, khususnya dalam hal kesesuaian standar teknis dan operasional berdasarkan regulasi yang berlaku.



BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober - Desember 2024, di Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik, yang berlokasi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

2.2 Bahan dan Alat

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Alat dan bahan

No	Alat dan Bahan	Kegunaan
1	Alat tulis menulis	Untuk mencatat data hasil penelitian
2	GPS (<i>Global Positioning System</i>)	Untuk menentukan posisi penelitian
3	Kamera	Untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian
4	Argchis	Untuk membuat peta lokasi penelitian

2.3 Metode Pengambilan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dimana kasus yang diambil mengenai kesesuaian kriteria teknis dan operasional serta kendala yang di hadapi di Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik. Aspek yang diamati dalam penelitian adalah teknis dan operasional pelabuhan yang berkaitan dengan standar pelabuhan perikanan sesuai dengan PERMEN KP No.8 Tahun 2012 tentang kepelabuhanan kriteria pelabuhan perikanan tipe D atau yang biasa disebut an Ikan (PPI). Jenis data yang di ambil adalah data primer dan



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ambil dengan melakukan wawancara dan observasi di lapangan. n kepada pengelola pelabuhan dan nelayan pengguna fasilitas en diambil dengan pertimbangan kemampuan dan wewenangny ailitas yang ada. Sedangkan data sekunder adalah data yang

diperoleh dari berbagai sumber instansi atau lembaga yang terkait dengan bidang perikanan dan juga data-data yang dimiliki pihak pengelola Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik, lebih ringkasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Metode pengumpulan data

Tujuan	Data	Teknis	Sumber	Analisis
Mengidentifikasi teknis dan operasional di Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik	Fasilitas dan aktivitas aktivitas operasional Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik	Observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi	Pegawai Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik, Nelayan, Laporan Tahunan Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik	Analisis deskriptif
Menganalisis kesesuaian kriteria teknis dan operasional Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik	Fasilitas dan aktivitas aktivitas operasional Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik	Observasi, wawancara, studi Pustaka, dan dokumentasi	Pegawai SKPT Sebatik, Nelayan, Laporan Tahunan SKPT Sebatik	Analisis deskriptif dan membandingkan

Data dikumpulkan sebanyak banyaknya sebagai faktor yang mendukung penelitian, pengumpulan data yang dibutuhkan melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi

2.3.1 Observasi

Observasi adalah metode pengambilan data yang menggunakan pengamatan langsung pada subjek penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaannya, observasi tidak hanya merupakan metode paling awal dan dasar dalam penelitian tapi juga merupakan teknik paling umum (Hasanah, 2017).

2.3.2 Wawancara

Menurut Fadly (2018) wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung atau percakapan tatap muka, di mana pewawancara menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi teknis dan operasional Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik.

Responden dalam wawancara ini terdiri dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan pengelolaan dan operasional pelabuhan, seperti pengelola pelabuhan, pemilik kapal, serta pihak lain yang relevan. Pemilihan responden menggunakan purposive sampling, yaitu berdasar pertimbangan bahwa individu-individu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.



2.3.3 Studi Pustaka

Studi Pustaka (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian (Fadli, 2021). Menurut Sugiyono (2017), studi pustaka merupakan kajian teoritis, referensi dan literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang ada dalam situasi sosial yang sedang diteliti.

Studi Pustaka dalam penelitian ini dilakukan untuk memahami dan konsep, teori serta regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian kriteria teknis dan operasional Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik berdasarkan Permen KP No.8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. Penelitian ini mengacu pada literatur peraturan dan kebijakan, penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, dokumen internal dan laporan Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik.

2.3.4 Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk melengkapi informasi yang diperoleh sebelumnya sebagai penunjang kebenaran keterangan yang diberikan sesuai topik yang di bahas. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data sekunder yang mendukung hasil penelitian. Dokumentasi ini mencakup foto, laporan, serta data resmi yang relevan dengan penelitian.

2.4 Analisis Data

2.4.1 Kesesuaian Kriteria Teknis dan Operasional Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik

Analisis yang digunakan yakni menyajikan data mengenai kondisi sarana prasarana yang ada di Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik kemudian dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR Per.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Bagian Keempat Klasifikasi Pelabuhan Perikanan Pasal 9, mengenai kriteria pada PERMEN-KP tersebut terdiri atas dua, yaitu kriteria teknis dan operasional Pelabuhan perikanan dengan masing-masing kriteria memiliki indikator. Kesesuaian kondisi Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik dengan kriteria dan indikator dilihat dari terpenuhinya kriteria dan indikator dengan kondisi eksisting.

Penggunaan tabel kesesuaian kriteria teknis dan operasional Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik berdasarkan Permen KP No. PER.08/MEN/2012 dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang akurat dan relevan. Tabel ini berfungsi sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi serta menganalisis kondisi eksisting pelabuhan, apakah telah sesuai atau belum dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan.



Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengumpulan dan analisis data dijelaskan sebagai berikut:

1. Menyiapkan Instrumen Penelitian
Mencetak tabel kriteria teknis dan operasional berdasarkan PERMEN-KP No. PER.08/MEN/2012. Menyusun pertanyaan wawancara dan format observasi sesuai dengan setiap kriteria dalam tabel.
2. Melakukan Observasi Langsung
Mengamati kondisi fisik pelabuhan seperti panjang dermaga, kedalaman kolam, luas lahan, dan fasilitas tambat labuh. Mendokumentasikan kondisi nyata melalui catatan dan foto sebagai bukti pendukung.
3. Melaksanakan Wawancara
Wawancara dengan pegawai Pelabuhan Perikanan SKPT Sebatik dan nelayan untuk memperoleh informasi terkait operasional pelabuhan, seperti jumlah kapal, aktivitas bongkar muat, dan distribusi ikan. Mencatat hasil wawancara sesuai kriteria yang relevan dalam tabel.
4. Mencocokkan Data dengan Kriteria
Data yang dikumpulkan dibandingkan dengan standar minimal dari Permen KP No. PER.08/MEN/2012. Setiap kriteria dinilai apakah “Sesuai” atau “Tidak Sesuai” dan diisi dalam tabel.
5. Analisis Data
Hasil isian tabel dijadikan dasar untuk menganalisis kesesuaian pelabuhan secara keseluruhan. Dihitung berapa banyak kriteria yang sesuai dan tidak sesuai, untuk ditarik kesimpulan.
6. Pelaporan Hasil
Tabel yang telah diisi menjadi bagian dari laporan penelitian pada bab hasil dan pembahasan dan digunakan untuk menjawab tujuan penelitian

Penilaian dilakukan berdasarkan persentase jumlah kriteria yang terpenuhi dibandingkan dengan jumlah total kriteria yang dinilai.

Rumus Penilaian Kesesuaian:

$$\text{Tingkat Kesesuaian (\%)} = (\text{Jumlah Kriteria Sesuai} / \text{Jumlah Total Kriteria}) \times 100\%$$

Kategori tingkat kesesuaian dapat dilihat pada tabel 3.

Table 3. Kategori Tingkat Kesesuaian

Persentase (%)	Kategori Tingkat Kesesuaian
0% – 40%	Rendah
41% – 70%	Sedang
71% – 100%	Tinggi (Sesuai dengan Standar)



berdasarkan referensi yang mengacu pada pembagian nilai yang umum digunakan dalam studi dan fasilitas publik (Wulandari, 2021; Putra, 2019; Nurlaela, 2024).